



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 587 TAHUN 2024

TENTANG

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang

- : a. bahwa bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perlu mengatur tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4)
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun : 1. 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, Komisi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

- Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
- 4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 96/PP.01.2-BA/1406/2024 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 27 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

CEPI ABDUL HUSEN

Salinan Sesuai dengan Aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU

KAPUS Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 587 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi :

- Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 dengan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;
- 2. Partai Politik Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024;
- 3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2024.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Rokan Hulu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 secara langsung dan demokratis.
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024.
- 3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara,

- serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undangundang penyelenggara pemilihan umum dan diberi tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- 5. Komisi Pemiliham Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- 6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- 7. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
- 8. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
- 9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara.
- 10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
- 11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah

tempat dilaksanakan nya pemungutan suara.

12. Hari adalah hari kalender.

C. ASAS PEMILIHAN DAN PENYELENGGARA PEMILIHAN

- 1. Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan, Penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - 1. efektifitas; dan
 - m. aksesibilitas

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. TAHAPAN PEMILIHAN

Tahapan Pemilihan terdiri atas:

- 1. Tahapan persiapan, terdiri atas program:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - d. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pemilihan;
 - e. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - f. sosialisasi kepada masyarakat;
 - g. penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS;
 - h. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - i. pembentukan PPDP;
 - j. pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);
 dan
 - k. pemutakhiran data dan daftar pemilih.

2. **Tahapan penyelenggaraan**, terdiri atas program :

- a. Pengumuman dan pendaftaran Pasangan Calon, terdiri dari :
 - 1) syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - 2) pendaftaran Pasangan Calon;
 - 3) penelitian persyaratan Calon; dan
 - 4) penetapan Pasangan Calon.
- b. sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
- c. pelaksanaan kampanye:
 - 1) masa kampanye; dan

- 2) laporan dan audit dana kampanye.
- d. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- e. pemungutan dan penghitungan suara;
- f. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- g. penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan(PHP);
- h. penyelesaian pelanggaran dan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- i. penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
- j. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;dan
- k. evaluasi dan pelaporan tahapan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 27 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

CEPI ABDUL HUSEN

Salinan Sesuai dengan Aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU

osda Netr

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 587 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2024

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		_
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA		ng ditetapkan oleh Pemilihan Umum
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7.	PERHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024

	PENGHITUNGAN SUARA		
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) Kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca putusan Mahkahan konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGESAHAN CALON TERPILIH		
	Bupati dan Wakil Bupati Terpilih		
	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3(tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
	Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	

Ditetapkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 27 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

CEPI ABDUL HUSEN

Salinan Sesuai dengan Aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU

SEKRETARIA I 2000

ROS da Netra